



[REDACTED], sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph pada tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kab. Bandung barat. Tanggal 17 Desember 1985 tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 718/2/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cipongkor, Kab. Bandung Barat Tanggal 0A M;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal bersama di Kp. Gelewer RT.002/RW.004 Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
3. Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan (ba'da dukhul) dikaruniai seorang dua orang anak bernama:
 - 3.1. [REDACTED]
 - 3.2. [REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak perselisihan terjadi pada bulan september 2023 Saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih karena berbeda paham dan komitmen, sehingga jika muncul persoalan keluarga lebih sering ditanggapi dengan percekocokan diantaranya tergugat perna beberapa kali mempunyai

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph



wanita idaman lain ,yang mana hal itu bukan menyelesaikan persoalan melainkan menambah kemadhorotan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan februari 2024 sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai surat ini dibuat sekarang;

7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, sudah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

9. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuh talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi yang dituangkan dalam penetapan mediasi bertanggal 11 Maret 2025, serta upaya mediasi telah dilaksanakan dengan difasilitasi Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah bernama Wawan Mulyawan, Lc., M.H., akan tetapi mediasi berhasil sebagian dalam hal nafkah idah sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 11 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun dalam perkara perceraian, mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa Ketua Majelis hakim telah menerangkan kepada Tergugat mengenai persidangan secara elektronik atas pertanyaan pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak bersedia mengikuti persidangan secara elektronik;

Bahwa kemudian majelis hakim menerangkan kepada para pihak bahwa persidangan akan dilangsungkan secara elektronik (e-Litigasi) namun Tergugat menyatakan tidak bersedia, dan Penggugat juga menyatakan bahwa mohon agar persidangan dilangsungkan secara tatap muka karena untuk memaksimalkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tentang nafkah iddah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertanggal 6 Mei 2025 yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Mei yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena pada sidang tersebut dan sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun Tergugat tetap tidak hadir;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang dengan agenda Pembuktian Penggugat melalui kuasanya mengakui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Cipongkor setelah melakukan konfirmasi pada Kantor Urusan Agama tersebut, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon dikabulkan pencabutannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Maret 2025 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Ngamprah (Wawan Mulyawan, Lc., M.H.), dan berdasarkan laporan dari mediator Wawan Mulyawan, Lc., M.H. tanggal 11 Maret 2025, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa pada sidang agenda duplik hingga putusan ini dibacakan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun Tergugat tetap tidak hadir, sehingga perkara ini tetap diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda Pembuktian Penggugat melalui kuasanya mengakui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Cipongkor setelah melakukan konfirmasi pada Kantor Urusan Agama tersebut, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon dikabulkan pencabutannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan setelah tahap jawab-menjawab dan di luar kehadiran Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv, ketidakhadiran Tergugat dalam pencabutan gugatan ini dianggap

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persetujuan atau tidak adanya bantahan terhadap pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	70.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)